

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Penelitian yang sudah dilakukan dengan judul "Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Wanprestasi Upah Lembur Pekerja Di PT Bina Artha Ventura Kediri" dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. PT Bina Artha Ventura Kediri Cabang Plemahan tidak melaksanakan kewajiban yaitu membayarkan upah lembur pekerja, tetapi dalam praktik pelaksanaan upah pokok pekerja sudah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dengan pekerja. Faktor penyebab upah lembur yang tidak dibayarkan yaitu pertama, pekerja belum mencapai target atau belum memenuhi target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kedua, faktor menutupi kekurangan target perusahaan. Dengan adanya ekonomi yang tidak stabil, menjadikan perusahaan tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. Ketiga, adanya penurunan pembayaran tagihan nasabah. Penyebab penurunan pembayaran tagihan nasabah yang utama yaitu adanya Covid-19. Nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak dapat membayar tagihan tepat waktu. Selain nasabah, perusahaan juga mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga upah lembur yang seharusnya untuk pekerja digunakan untuk menutupi target perusahaan.
2. Berdasarkan Analisis *Maqashid Syariah*, praktik upah pokok pekerja Di PT Bina Artha Ventura Cabang Plemahan sudah memenuhi unsur

pokok *maqashid syariah* dan sudah mewujudkan tujuan *maqashid syariah*. Tetapi dalam praktik upah lembur pekerja tidak sesuai dengan *maqashid syariah*. Upah tersebut tidak sesuai *maqashid syariah* karena tidak terbayarkan oleh perusahaan dengan faktor penyebab yang sudah dipaparkan sebelumnya. Faktor penyebab upah lembur yang tidak dibayarkan melukai *maqashid syariah* dalam tingkatan *dharuriyah* ranah *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-aql* (menjaga akal) karena upah lembur termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan upah lembur yang tidak dibayarkan, PT Bina Artha Ventura Cabang Plemahan melakukan penyimpangan dari perikatan yaitu perikatan yang berdasarkan karena Undang-Undang yang bisa dikatakan wanprestasi. Tindakan wanprestasi juga melukai tujuan dari *maqashid syariah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain

1. Setiap tindakan hendaklah bersikap adil dan tanggung jawab dengan upaya perbaikan musyawarah atau mencari jalan tengah di setiap permasalahan.
2. Setiap tindakan hendaklah tidak merugikan orang dengan cara tidak melaksanakan kewajiban yang dapat merugikan salah satu pihak.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat lebih memperluas konteks penelitian dengan lebih banyak responden, memperhatikan wilayah

dan dapat melakukan eksplorasi terhadap aspek yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya.